

**TINJAUAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BEA BALIK  
NAMA KENDARAAN BERMOTOR ( BBN-KB)  
DI KANTOR SAMSAT SOLOK**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh  
**TAUFIK HIDAYAT**  
NIM. 19233095

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BEA BALIK  
NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)  
DI KANTOR SAMSAT SOLOK**

Nama : Taufik Hidayat  
NIM : 19233095  
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

**Padang, Agustus 2022**

**Diketahui Oleh:  
Koordinator Progran Studi  
Diploma III Manajemen Pajak**



**Chichi Andriani, SE, MM**  
NIP.19840107 200912 2 003

**Disetujui Oleh:  
Pembimbing Tugas Akhir**



**Abel Tasman, SE, MM**  
NIP.19810711 201012 1 003

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BEA BALIK  
NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)  
DI KANTOR SAMSAT SOLOK**

Nama : Taufik Hidayat  
NIM : 19233095  
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak  
Universitas Negeri Padang


Padang, Agustus 2022

**Tim Penguji**

Nama

Tanda Tangan

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. Abel Tasman, SE,MM        | (Ketua)   |
| 2. Chichi Andriani, SE, MM   | (Anggota) |
| 3. Rizki Sri Lasmini, SE, MM | (Anggota) |



Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufik Hidayat  
Thn Masuk/ NIM : 2019 / 19233095  
Tempat/ Tanggal Lahir : Solok / 23 Mei 1999  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jrg. Koto Baru, Sumani, Kec. X Koto Singkarak  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama  
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Di Kantor Samsat  
Solok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir Saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Padang, Juli 2022  
Yang Menyatakan,



Taufik Hidayat  
NIM. 19233095

## **ABSTRAK**

**Taufik Hidayat : Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kantor Samsat Solok**

**Pembimbing : Abel Tasman, SE,MM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kantor Samsat Solok. Penelitian ini dilakukan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Solok, Jl. Kapten Bahar Hamid, Laing, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di kantor Samsat Kota Solok dan data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data penerapan kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor ini tidak terjadi setiap tahunnya. Kebijakan ini dilakukan agar mendorong minat wajib pajak agar melakukan balik nama kendaraan bermotor. Namun dengan adanya kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor tidak dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran, kurangnya sosialisasi dan kesulitan ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh kantor SAMSAT Kota Solok dalam pengoptimalan kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

**Kata Kunci : Kebijakan, Penghapusan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

## KATA PENGANTAR

Assammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ **Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kantor Samsat Solok** “. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Dasril dan Ibunda Nelita serta semua saudara yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph,D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M,Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Abel Tasman, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
7. Ibu Astri Yuza Sari, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen, Staff Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Keluarga besar DIII Manajemen Pajak, Keluarga besar BEM FE KM UNP periode 2020-2021 dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2022

Taufik Hidayat  
NIM.19233095

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Pajak Daerah.....</b>	<b>9</b>
<b>1. Pengertian Pajak Daerah.....</b>	<b>9</b>
<b>2. Jenis Pajak Daerah .....</b>	<b>9</b>
<b>3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....</b>	<b>12</b>
<b>B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....</b>	<b>13</b>
<b>1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. ....</b>	<b>13</b>
<b>2. Dasar Hukum Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. ....</b>	<b>13</b>
<b>3. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. ....</b>	<b>13</b>
<b>4. Bukan Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. ....</b>	<b>14</b>
<b>5. Subjek dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor....</b>	<b>14</b>
<b>6. Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor....</b>	<b>14</b>
<b>7. Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....</b>	<b>14</b>
<b>8. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. ....</b>	<b>18</b>

C.	<b>Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....</b>	<b>19</b>
1.	<b>Pengertian Kebijakan .....</b>	<b>19</b>
2.	<b>Pengertian Penghapusan atau Pembebasan .....</b>	<b>21</b>
3.	<b>Dasar Hukum Kebijakan Penghapusan atau Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A.	<b>Bentuk Penelitian .....</b>	<b>23</b>
B.	<b>Lokasi dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>23</b>
C.	<b>Rancangan Penelitian.....</b>	<b>23</b>
1.	<b>Jenis Penelitian .....</b>	<b>24</b>
2.	<b>Tahapan dan Prosedur Penelitian.....</b>	<b>24</b>
3.	<b>Objek Penelitian .....</b>	<b>26</b>
4.	<b>Sumber Data .....</b>	<b>26</b>
D.	<b>Teknik Analisis Data.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A.	<b>Deskripsi Umum Tempat Penelitian.....</b>	<b>28</b>
1.	<b>Gambaran Umum Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Solok .....</b>	<b>28</b>
2.	<b>Profil Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Solok .....</b>	<b>30</b>
3.	<b>Visi dan Misi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Solok .....</b>	<b>31</b>
4.	<b>Struktur Organisasi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Solok .....</b>	<b>34</b>
5.	<b>Bidang-bidang, Tugas dan Fungsi di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Solok .....</b>	<b>34</b>
6.	<b>Sumber Daya Manusia Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Solok.....</b>	<b>37</b>
7.	<b>Kode Etik Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Solok .....</b>	<b>38</b>
8.	<b>Sarana dan Prasarana Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Solok .....</b>	<b>39</b>

9.	Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Solok dalam meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. ....	39
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	41
1.	Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. ....	41
2.	Strategi yang dilakukan Kantor Samsat Kota Solok untuk Penerapan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. ....	44
3.	Faktor-faktor penghambat dalam pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Solok.....	45
4.	Upaya Kantor Samsat Kota Solok dalam mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan adanya Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. ....	47
BAB V PENUTUP .....		49
A.	Kesimpulan.....	49
B.	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA .....		52
LAMPIRAN .....		54

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Jumlah Kendaraan Di Blokir Kantor Samsat Kota Solok Tahun 2018-2021.....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 2. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kota Solok Pada Masa Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 3. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Masa Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....</b>	<b>42</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1. Kantor Samsat Kota Solok.....</b>	<b>31</b>
<b>Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Samsat Solok.....</b>	<b>35</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Observasi Penelitian Tugas Akhir
2. Surat Rekomendasi Penelitian
3. Data Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017
4. Data Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018
5. Data Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019
6. Data Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020
7. Data Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021
8. Transkrip Wawancara
9. Dokumentasi Penelitian di Kantor Samsat Kota Solok

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar suatu negara khususnya Negara Indonesia. Dengan adanya pajak di Indonesia dapat mewujudkan pemerataan pembangunan seperti yang sudah kita lihat dan rasakan hingga saat ini. Hampir sebagian fasilitas saat ini pembiayaannya berasal dari pajak. Pajak sangat memiliki kontribusi sebagai penerimaan negara, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi di andalkan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya, artinya besaran penerimaan pajak mengikuti perkembangan kehidupan sosial ekonomi.

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat. Secara umum pajak daerah merupakan salah satu sumber pendanaan

yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat juga berharap lebih atas pajak yang diterima dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) yang secara terintegrasi dan berkoordinasi dalam Kantor Bersama SAMSAT. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Solok dilaksanakan di Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Kota Solok yang beralamat di Jln Kapten Bahar Hamid, Laing, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat.

Penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Solok setiap tahunnya cenderung tidak stabil atau naik turun. Hal ini dibuktikan pada saat penulis melakukan kegiatan magang keahlian di kantor Samsat Solok. Tidak maksimalnya penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Kota Solok terjadi karena masih banyak terdapat kendaraan yang terblokir dan belum melakukan proses balik nama kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor yang di blokir pada Kantor Samsat Kota Solok dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Jumlah Data Kendaraan Di Blokir Kantor Samsat Kota Solok Tahun 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Potensi Penerimaan</b>
2018	1364 Unit	Rp. 652.456.750
2019	1017 Unit	Rp. 565.207.000
2020	821 Unit	Rp. 348.942.000
2021	1279 Unit	Rp. 641.420.950

Berdasarkan Tabel 1 Jumlah Data Kendaraan di Blokir Kantor Samsat Kota Solok di atas, bahwasanya setiap tahunnya masih banyak kendaraan yang terblokir dan belum melakukan proses balik nama kendaraan. Banyaknya kendaraan yang terblokir dan belum melakukan proses balik nama kendaraan bermotor berakibat kepada berkurangnya penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kantor samsat solok. Kendaraan-kendaraan yang terblokir wajib melakukan proses balik nama kendaraan bermotor dan apabila tidak melakukan balik nama kendaraan maka pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak dapat dilaksanakan.

Dalam rangka menarik minat wajib pajak dan untuk meringankan beban wajib pajak maka, pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 tahun 2021 tentang penghapusan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2021. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan 4 item yang dilakukan dalam penghapusan sanksi administratif yaitu penghapusan denda PKB, penghapusan denda BBN-KB, penghapusan denda asuransi jasa raharja (SWDKLLJ) dan pembebasan BBN-KB untuk nomor polisi BA dan nomor polisi Non BA atau luar Sumbar.

Berikut ini adalah Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Solok

**Tabel 2. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kota Solok Pada Masa Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

<b>Periode</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Oktober 2021	163 Unit	137 Unit
November 2021	411 Unit	271 Unit
Desember 2021	418 Unit	305 Unit
Januari 2022	120 Unit	85 Unit
Februari 2022	119 Unit	115 Unit
Maret 2022	119 Unit	126 Unit

Sumber: Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah / SAMSAT Kota Solok

Berdasarkan Tabel 2 Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa kebijakan penghapusan BBNKB Samsat Kota Solok dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Maret 2022 mengalami fluktuatif (Naik-Turun). Selama bulan Oktober 2021 sampai bulan Desember 2021 laporan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan setiap bulannya, namun realisasi yang diterimapun tidak pernah mencapai target yang telah di tetapkan.

Selama bulan januari 2022 sampai bulan maret 2022 Kantor Samsat Kota Solok melakukan perubahan yang sangat signifikan untuk target BBN-KB dari bulan-bulan sebelumnya, namun realisasi yang diterima pada bulan Januari 2022 dan Februari 2022 masih belum mencapai target yang telah di tentukan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam penelitian sebelumnya, oleh Ahmad Husaini (2020) meneliti tentang Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Malang. Berdasarkan penelitiannya, kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak dalam melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pada penelitian lainnya, oleh Amelia (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan dan hasil pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor setelah berlakunya kebijakan tersebut.

Pada Peraturan Gubernur sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Solok sudah optimal karena penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, berdasarkan data awal peneliti, Kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada tahun 2021-2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Dari pembahasan di atas peneliti tertarik untuk membahas apakah kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh kepada wajib pajak dalam melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka peneliti bermaksud menyusun tugas akhir yang berjudul: **“Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor SAMSAT Kota Solok “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut masalah yang akan di bahas penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap wajib pajak dalam melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Solok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap wajib pajak dalam melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Solok

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Tinjauan Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor SAMSAT Kota Solok.

### **2. Bagi Kantor SAMSAT**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Kantor SAMSAT Kota Solok terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### 3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan informasi tentang tinjauan kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Solok, serta diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan sumber referensi bagi peneliti yang berminat mengangkat topik pada bidang dan permasalahan yang sama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor SAMSAT Kota Solok mengenai pelaksanaan kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Solok, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan penghapusan Bea Balik Nama ini belum berdampak optimal terhadap penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilihat dari penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa kebijakan penghapusan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Solok adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial dan media cetak seperti penyebaran pamflet, pemasangan spanduk di setiap wilayah kerja Kantor Samsat Solok, dan memasang pemberitahuan melalui VideoTron Pemerintah Kota Solok. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan mendatangi langsung pemerintah setempat seperti

Pemerintah Nagari, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kota untuk memberitahukan adanya kebijakan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor. Faktor lainnya adalah kesulitan ekonomi, hal ini merupakan faktor yang paling banyak dialami oleh wajib pajak karena kebanyakan wajib pajak berasal dari kalangan menengah ke bawah. Sehingga wajib pajak lebih mementingkan kebutuhan lain dibandingkan melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotornya. Faktor yang terakhir yaitu kurangnya sosialisasi akan pentingnya melakukan Balik Nama Kendaraan. Semakin tinggi tingkat sosialisasi maka semakin banyak wajib pajak yang akan melakukan Balik Nama Kendaraannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya, maka saran yang dapat diusulkan penulis sebagai berikut:

1. Kantor SAMSAT Kota Solok perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Kebijakan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan turun langsung ke lapangan sehingga penyampaian informasi mengenai kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan tersampaikan dengan baik kepada wajib pajak.

2. Kantor SAMSAT Kota Solok lebih giat lagi dalam menjalankan strategi-strategi yang telah diterapkan mengenai kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan ini.
3. Meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam melakukan balik nama kendaraan kendaraan bermotor dengan cara menjelaskan keuntungan adanya kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan sehingga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan balik nama kendaraan.
4. Bagi wajib pajak agar memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya pembayaran pajak progresif terhadap kendaraan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad,H.(2018). Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Malang. Tugas Akhir. Universitas Brawijaya.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- David, F. R. (2011). *Strategic Manajemen, Buku Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lia Fitri.2017. Implementasi Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya yang Berasal Dari Luar Provinsi. *Jurnal Administrative Reform* 5 (1),43-45 2017.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran PKB dan BBN-KB Serta Pembebasan BBN-KB.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB
- Rama,Y.(2018). Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018. Tugas Akhir. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo, J. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.